SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 1 1987 Seri : A

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 1987
TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat :

b. bahwa untuk mencukupi biaya pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana serta peningkatan fasilitas penerangan jalan maka terhadap masyarakat yang telah menikmati/memperoleh manfaat penerangan/aliran listrik secara langsung, berkewajiban untuk berperan serta dalam pembangunan daerah dengan melalui pembayaran pajak :

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang No. 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang No. 13 Tahun 1983 tentang Jalan :

5. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Undang-undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenaga Listrikan ;
7. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1972 tentang perusahaan Umum Listrik Negara ;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi No. 297/1982
667/KMK. 07/1982
214/Kpts/Pertam/1982
tanggal 8 Oktober 1982 tentang Tatacara Pembiayaan, pembayaran dan penyelesaian tunggakan rekening pemakaian tenaga listrik PLN oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Perusahaan Daerah diseluruh Indonesia ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1968 tentang Pengumpulan Data-data mengenai Penerimaan Sumber-sumber Penghasilan Daerah Otonom Tahun 1967 ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. **Daerah** : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
b. **Pemerintah Daerah** : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
c. **Kepala Daerah** : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ban-

dung.

d. P.L.N. : ialah Perusahaan Umum Listrik Negara, Distribusi Jawa Barat Cabang Bandung, Majalaya, Cimahi.

e. Dinas Pendapatan Daerah : ialah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

f. Kas Daerah : ialah Kas Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

g. Bruto Stelsel : ialah hasil pendapatan kotor yang disetor ke Kas Daerah.

h. Pelanggan Listrik : ialah setiap orang/badan hukum yang menjadi pemilikpenyewa/penghuni bangunan/rumah serta bangunan lainnya yang menggunakan listrik dari PLN.

B A B II
WILAYAH, NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dalam Wilayah Kabupaten DT. II Bandung dipungut pajak kepada setiap pelanggan listrik dari Perusahaan Umum Listrik Negara dengan nama Pajak Penerangan Jalan.

(2) Obyek Pajak Penerangan Jalan ialah rumah, kantor, perusahaan, industri dan bangunan lainnya yang menggunakan penerangan/aliran listrik yang diselenggarakan oleh PLN.

(3) Subyek Pajak Penerangan Jalan ialah pelanggan listrik dari PLN.

B A B III
TATACARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 3

(1) Gun a pengenaan Pajak Penerangan Jalan, Bupati Kepala Daerah Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

(2) Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan setiap bulan.

(3) Dalam rekening pembayaran listrik tertera besarnya pajak yang terhutang.

B A B IV
TATACARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 4

Jenis-jenis pemakaian listrik adalah sebagai berikut :

1. Keperluan pemakai kecil (S_1).
2. Keperluan Badan-badan Sosial (S_2).
3. Keperluan Rumah Tangga sederhana (R_1).
4. Keperluan Rumah Tangga Kecil (R_2).
5. Keperluan Rumah Tangga Sedang (R_3).
6. Keperluan Rumah Tangga Besar (R_4).
7. Keperluan Usaha Kecil (U_1).
8. Keperluan Usaha Menengah (U_2).
9. Keperluan Usaha Besar (U_3).
10. Keperluan Industri Tegangan Rendah s/d 99 KVA (I_1).
11. Keperluan Industri Tegangan Rendah antara 100 KVA s/d 200 KVA (I_2).
12. Keperluan Industri Tegangan Menengah (I_3).
13. Keperluan Industri Tegangan Tinggi (I_4).
14. Keperluan Gedung Kantor (G_1)
15. Keperluan Gedung Kantor (G_2).

BAB V
BESARNYA PAJAK

Pasal 5

(1) Besarnya Pajak Penerangan Jalan ditentukan sebagai berikut :

No.	JENIS Pemakaian	BATAS DAYA	BESARNYA PAJAK Rp.	Ket
1.	S_1	s/d 100 VA	100/bulan	
		s/d 150 VA	150/bulan	
		s/d 200 VA	200/bulan	
2.	S_2	250 VA s/d 200 KVA	1/KWH	
3.	R_1	250 VA s/d 500 VA	2/KWH	
4.	R_2	501 VA s/d 2200 VA	2,50 KWH	
5.	R_3	2201 VA s/d 6600 VA	3/KWH	
6.	R4	6601 Keatas	3,50/KWH	
7.	U_1	250 VA s/d 2200 VA	3/KWH	
8.	U_2	2201 VA s/d 200 KVA	4/KWH	
9.	U_3	200 KVA ke atas	5/KWH	
10.	I_1	s/d 99 KVA	2/KWH	
11.	I_2	100 KVA s/d 200 KVA	2/KWH	

12.	I_3	201 KVA keatas	1/KWH
13.	I_4	5000 KVA keatas	1/KWH
14.	G_1	250 VA s/d 200 KVA	1/KWH
15.	G_2	201 KVA keatas	1/KWH

(2) Hasil pungutan Pajak Penerangan Jalan termaksud dalam ayat (1) pasal ini secara Bruto Stelsel disetorkan langsung ke Kas Daerah.

B A B VI
TATACARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan bersama-sama dengan pembayaran rekening listrik yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara atau instansi yang ditunjuk untuk itu.

(2) Pembayaran pajak dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 25 bulan berikutnya ditempat-tempat yang telah ditentukan.

(3) Keterlambatan atas pembayaran pajak ditambah denda sebesar 10% dari pokok pajak terhutang.

(4) Tatacara pemungutan dan penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B VII
KEBERATAN DAN KERINGANAN

Pasal 7

Mereka yang berkeberatan terhadap ketentuan pajak penerangan jalan dapat mengajukan surat keberatan kepada Bupati Kepala Daerah dengan menyebutkan dasar atau alasan keberatan tersebut.

Pasal 8

(1) Atas surat keberatan tersebut Bupati Kepala Daerah memberikan keputusan tentang penerimaan atau penolakan seluruh atau sebagian dalam bentuk surat pemberitahuan.

(2) Dalam hal surat keberatan diterima seluruhnya atau sebagian maka Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan pembayaran Pajak Penerangan Jalan.

(3) Tatacara pengajuan keberatan dan pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VIII
PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN PUNGUTAN PAJAK

Pasal 9

Pembinaan terhadap pungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 10

Terhadap petugas/pelaksana pemungutan pajak penerangan jalan diberikan uang perangsang sebesar 5% dari realisasi penerimaan yang disetor ke Kas Daerah.

Pasal 11

Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan dan sewaktu-waktu menurut keperluannya dapat mengadakan pemeriksaan pajak penerangan jalan yang serempak dengan meminta bantuan kepada alat-alat penegak hukum yang berwenang untuk itu.

B A B IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

(1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

(3) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Bandung, 2 Maret 1987.

A.N. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
K e t u a :	
Cap/Tertanda	Cap/Tertanda
H. KAMALUDDIN, S.H.	**D. CHERMAN E.**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 9 September 1987 No. 973. 565, 32-1236.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29 Oktober 1987 No. 1 Tahun 1987 Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT. SH

NIP. 480064543.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003